



PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Tani, Alamat **XXXXX** Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya sebagai: "**Penggugat**";

Melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Alamat Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti tertulis;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.SS., tanggal 26 Januari 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 40/07/III/2012, tanggal 26 Maret 2012;

Halaman 1 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.SS



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Wasile Tiimur selama 2 tahun 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dirumah orang tua Tergugat sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat selalu mendengar kepada orang tuanya dan tidak pernah mendengar apa yang di katakan istrinya sendiri;
 - b. Setiap terjadi permasalahan yang kecil Tergugat selalu membesar besarkan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang selama 2 tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.SS



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tertanggal 28 Januari 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 8206074102920001 tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisasi Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/07/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, bukti tersebut

Halaman 3 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.SS



bermeterai cukup dan dinazegelen pos, dilegalisasi oleh Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama **TERGUGAT**, yang biasa kami sapa dengan nama **TERGUGAT**;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa penyebab Penggugat mau menceraikan Tergugat karena Tergugat hanya mau mendengar apa kata orangtuanya, Tergugat tidak pernah mendengar Penggugat sebagai isterinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih hingga sekarang, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat juga mau Penggugat menceraikannya;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang



bernama **TERGUGAT** yang biasa disapa dengan nama **TERGUGAT**;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**;
- Bahwa penyebab Penggugat menceraikan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sudah 3 kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya karena Tergugat tidak pernah mendengar perkataan Penggugat, Tergugat hanya mendengar orangtuanya saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat pada kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 5 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.SS



Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah diupayakan penasehatan agar Penggugat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat selalu mendengar perkataan orangtuanya dan tidak pernah mau mendengarkan perkataan Penggugat;
- Bahwa setiap terjadi permasalahan yang kecil, Tergugat selalu membesar-besarkan masalah tersebut;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa terhadap alasan/dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, ternyata selain Tergugat tidak memperdulikan panggilan tersebut (tidak menghadap), Tergugat juga tidak pernah

Halaman 6 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.SS



menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dan menyampaikan jawaban atas dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat patut dinyatakan ta'azzuz (membangkang), sehingga hak jawabnya pun patut dinyatakan gugur, hal mana sejalan dengan dalil yang terdapat didalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

نم ي عد ي لا م كآد ن م مآكد ن يمسماً م ف ب ج ق د ل م ن ا ط و ه ي ا

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;

Menimbang, bahwa meskipun alasan pokok yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak disangkal ataupun dibenarkan oleh Tergugat, namun Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur yang

Halaman 7 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.SS



merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat untuk dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1,2,3,4a dan 5, serta angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 serta saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 12 Februari 2012;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.SS



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang lebih mendengarkan perkataan orangtuanya daripada perkataan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) tahun hingga sekarang;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 1 (satu) tahun hingga sekarang;
3. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal, orang tua Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa ditunjukkan oleh keberadaan suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;



Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, akan tetapi jika dalam kenyataannya antara suami istri tidak lagi memiliki keterikatan lahir dan batin serta tidak dapat lagi mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka sangat memungkinkan rumah tangga atau perkawinan seperti itu adalah tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dalam fakta merupakan perwujudan dari ketidakharmonisan sebuah rumah tangga serta tidak terciptanya keterikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat, atau tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban secara hukum yang berimbang dan mengikat bagi suami istri antara lain saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat dan Tergugat patut dianggap telah gagal dalam membina rumah tangganya dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau disebut dengan Keluarga (Rumah Tangga) sakinah, mawaddah warrahmah, sebagaimana firman Allah SWT. Di dalam Al- Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون



Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dinilai cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi salah satu alasan perceraian yang diatur didalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian tersebut di atas dan keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat. Hal mana sejalan dengan dalil yang terdapat pada Kitab Ghayatul Maram oleh Al Majdi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan Ketika istri sudah sangat membenci terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menceraikan dengan talak satu";

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera



Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 9 Ju**TERGUGAT**il Awal 1437 H, oleh kami **Miradiana, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.H.I.,M.H.**, dan **Ummu Rahmah, S.H.,M.H.**, masing-masing

Halaman 12 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mariani Saimima, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I., M.H.

MIRADIANA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

UMMU RAHMAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARIANI SAIMIMA, S.H.

Perincian biaya.....

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 13 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
- Panggilan	:	Rp 400.000,-
- Redaksi	:	Rp 5.000,-
- <u>Meterai</u>	:	Rp 6.000,-
- Jumlah		Rp 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)